



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Komp. Perkantoran Pemkab Bangka Barat, Daya Baru, Pal 4, Muntok 33351
Telp/Fax (0716) 7323025, e-mail : dikpora@ymail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANGKA BARAT
Nomor : 188.4/320/1.01.02/2013

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 TEMPILANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan akses pendidikan khususnya Pendidikan Menengah, perlu meningkatkan pelayanan kepada seluruh warga negara pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut perlu diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Replublik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2012 Nomor 4 Seri A)
14. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri A)

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tempilang di Desa Penyampak Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat.
- KEDUA : Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan Cap Sekolah, pemakaian Nomor dan Kode Sekolah, Tenaga Pengajar dan Administrasi serta Penerimaan Siswa Baru dimulai Tahun Ajaran 2013/2014.
- KETIGA : Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tempilang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkewajiban menjalankan kegiatan belajar mengajar sesuai ketentuan Kurikulum Nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pendidikan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Barat tahun 2013.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muntok
Pada Tanggal : 25 Juni 2013



Tembusan Yth :
Bupati Bangka Barat, di Muntok